

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-310.IZ.01.10 TAHUN 1995**

TENTANG

TATA CARA ALIH STATUS IZIN KEIMIGRASIAN

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan.

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan adalah untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, sehingga terdapat suatu keseragaman pengertian dalam pelaksanaan proses tata laksana kegiatan alih status Izin Keimigrasian. Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas Pemberian Alih Status Izin Keimigrasian, dapat terlaksana secara tertib, efektif dan efisien.

B. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini ruang lingkungannya meliputi:

1. Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas
 - a. Subyek Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas;
 - b. Tata cara dan persyaratan :
 - 1) Permintaan;
 - 2) Prosedur penyelesaian;
 - 3) Pemberian;
 - 4) Penolakan.
2. Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
 - a. Subyek alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - b. Tata cara dan persyaratan :
 - 1) Permintaan;
 - 2) Prosedur penyelesaian;
 - 3) Pemberian;
 - 4) Penolakan.

II. DASAR

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
3. Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pencegahan dan Penangkalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1984 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas. Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

III. PELAKSANAAN

A. UMUM

1. Alih Status Izin Keimigrasian adalah perubahan Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

2. Izin Kunjungan yang dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas adalah :
 - a. Izin Kunjungan untuk tujuan usaha;
 - b. Izin kunjungan untuk tujuan Sosial Budaya;
 - c. Izin Kunjungan dalam rangka tugas Pemerintahan.
3. Izin Kunjungan yang tidak dapat dialih statuskan adalah:
 - a. Izin Kunjungan untuk tujuan Wisata;
 - b. Izin Kunjungan yang diberikan kepada orang asing pemegang Visa Kunjungan saat kedatangan;
 - c. Izin Kunjungan yang diberikan kepada Warganegara Asing yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.
4. Pengalihan Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
5. Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian tidak dapat dialih statuskan menjadi Izin Tinggal Tetap.
6. Sponsor adalah Orang Perorangan atau Perusahaan, Badan Usaha, Organisasi atau Instansi yang mendatangkan, menjamin dan bertanggung jawab terhadap hal ihwal keberadaan orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia sampai dengan pemulangannya ke negara asal atau ke luar wilayah Indonesia.
7. Foto copy persyaratan yang telah diteliti dilegalisir sesuai dengan aslinya.

B. Khusus

1. Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.
 - a. Subyek Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing Pemegang Izin Kunjungan dalam rangka tujuan usaha, sosial budaya dan tugas pemerintahan sebagai berikut :
 - 1) Penanaman Modal;
 - 2) Tenaga ahli yang dipekerjakan pada proyek pemerintah maupun swasta;
 - 3) Orang asing dalam rangka bekerja untuk kegiatan sosial;
 - 4) Orang asing dalam rangka mengadakan penelitian;
 - 5) Rokhaniwan Asing;
 - 6) Mahasiswa dan pelajar asing yang belajar di Indonesia dalam rangka kerja sama antar pemerintah atau pemerintah dan swasta;

- 7) Istri sah warganegara asing yang menggabungkan diri dengan suami warganegara Indonesia;
 - 8) Istri sah warganegara asing yang menggabungkan diri dengan suami warganegara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 9) Anak sah warganegara asing yang menggabungkan diri dengan orang tua Warganegara Indonesia;
 - 10) Anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 11) Orang asing dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 12) Hal-hal yang ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- b. Tata cara permintaan dan persyaratan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas :
- 1) Permintaan dan persyaratan alih status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.
 - a) Permintaan alih status Izin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan sponsornya atau kuasanya dan telah berada di Wilayah Indonesia sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin masuk;
 - b) Permintaan Alih status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Persyaratan Umum :
 - (a) Surat permintaan dari yang bersangkutan dan sponsor memuat keterangan mengenai tujuan permintaan alih status dan jaminan terhadap orang asing yang bersangkutan selama berada di Indonesia hingga pemulangannya atau keluar dari Indonesia;
 - (b) Asli dan foto copy paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang memuat data identitas

diri, Visa, Izin Masuk dan Izin Kunjungan yang sah dan berlaku;

- (c) Daftar riwayat hidup yang memuat keterangan tentang riwayat keluarga, pekerjaan dan pendidikan orang asing yang bersangkutan.

(2) Persyaratan Khusus :

- (a) Bagi penanam modal, melampirkan akte notaris tentang pemilikan modal atau saham yang ditanam di Indonesia, referensi dan bukti transfer uang dari bank yang sah dan berlaku.
- (b) Bagi tenaga kerja asing pendatang melampirkan rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang, antara lain Departemen Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sah dan berlaku;
- (c) Bagi pekerja sosial asing, melampirkan rekomendasi izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan atau Departemen Sosial;
- (d) Bagi orang asing yang melakukan penelitian, melampirkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
- (e) Bagi rokhaniwan asing, melampirkan rekomendasi izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja atau Departemen Agama;
- (f) Bagi mahasiswa, dan pelajar asing, melampirkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sah dan berlaku;
- (g) Bagi isteri sah warganegara asing yang menggabungkan diri dengan suami warganegara asing pemegang izin tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampirkan foto copy surat atau akte perkawinan, paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan dan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap suami yang sah dan berlaku;
- (h) Bagi isteri sah warganegara asing yang menggabungkan diri dengan suami warganegara Indonesia, melampirkan foto copy surat atau akte perkawinan, identitas diri suami seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan bukti

kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (i) Bagi anak sah warganegara asing yang menggabungkan diri dengan ayah warganegara Indonesia, melampirkan foto copy surat atau akte kelahirannya, identitas diri ayah seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (j) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 15 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ibu warganegara Indonesia yang telah bercerai dengan suaminya warganegara asing, melampirkan surat atau akte kelahirannya, surat atau akte perceraian ibu atau Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak mengikuti atau di bawah perwalian ibu, identitas diri ibu seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (k) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ibu warganegara Indonesia yang suaminya warganegara asing telah meninggal dunia, melampirkan surat atau akte kelahiran, surat atau akte kematian ayah, surat atau akte perkawinan ibu, identitas diri ibu seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan surat keterangan bukti kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (l) Bagi anak sah warganegara asing berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ibu warganegara Indonesia yang suaminya warganegara asing karena sesuatu hal

menyatakan bahwa anaknya akan mengikuti ibunya, melampirkan surat atau akte kelahirannya, surat pernyataan dan jaminan ayah untuk anaknya agar dapat mengikuti ibunya, surat atau akte perkawinan ibu, identitas diri ibu seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan Surat Keterangan Bukti bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (m) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah warganegara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampirkan Surat Perjalanan dan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap ayah yang sah dan berlaku;
- (n) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin menggabungkan diri dengan ibu warganegara asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah bercerai dengan suami melampirkan surat atau akte kelahirannya, surat atau akte perceraian ibu dan Keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak mengikuti atau di bawah perwalian ibu, paspor kebangsaan dan Izin Tinggal Tetap ibu yang sah dan berlaku;
- (o) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin menggabungkan diri dengan ibu pemegang Izin Tinggal Tetap yang suaminya meninggal dunia, melampirkan Surat atau akte kelahirannya, surat atau akte kematian ayah, surat atau akte perkawinan ibu, paspor kebangsaan dan Izin Tinggal Tetap ibu yang sah dan berlaku;
- (p) Bagi orang asing yang hendak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, melampirkan bukti keterangan dari kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, identitas dirinya seperti surat atau akte kelahirannya, Surat Perjalanan Republik Indonesia dan surat kewarganegaraan Indonesia yang pernah dimiliki serta bukti-

bukti lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1952 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(q) Bagi hal-hal lain, dalam rangka pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan berdasarkan pertimbangan dan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

2) Prosedur penyelesaian Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.

- a) Permintaan diajukan secara tertulis oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan ;
- b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan permintaan telah memenuhi persyaratan dan nama orang asing yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan atau penangkalan, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas, dengan melampirkan copy berkas lengkap dan persyaratan disertai saran pendapat dalam rangkap 2 (dua) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian ;
- c) Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian memeriksa kembali berkas dan persyaratan permintaan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan meneruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Status Keimigrasian dengan disertai pertimbangan, saran dan pendapatnya ;
- d) Direktur Status Keimigrasian, memeriksa dan menelaah permintaan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan guna mendapatkan keputusan tindak lanjut.

3) Pemberian Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.

- a) Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan apabila :
 - (1) Termasuk dalam kategori Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka Romawi III huruf B angka 1 huruf a ;

- (2) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 1 huruf b;
 - (3) Tidak termasuk dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan.
 - b) Dalam hal permintaan alih status mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Status Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal Imigrasi membuat Surat Keputusan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau kepala Bidang Keimigrasian untuk dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk ;
 - c) Bentuk Surat Keputusan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana tercantum dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini.
- 4) Penolakan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.
- a) Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas ditolak apabila :
 - (1) Tidak termasuk dalam kategori Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf A angka 3 ;
 - (2) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 1 huruf b ;
 - (3) Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan ;
 - (4) Dikenakan tindakan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 - b) Dalam hal permintaan Alih Status dari Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas tersebut ditolak Direktur Status Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal imigrasi membuat surat penolakan dengan disertakan alasannya kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian ;
2. Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal tetap.

a. Subyek alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Pemegang Izin Tinggal Terbatas kecuali Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian, dapat mengajukan permintaan Alih Status menjadi Izin Tinggal Tetap yang tergolong sebagai berikut:

- 1) Penanam modal yang telah menanamkan modal di Indonesia ;
- 2) Tenaga Ahli Asing langka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- 3) Tenaga Ahli Asing dalam jabatan top manager pada perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja Indonesia serta penanam modal ;
- 4) Rokhaniwan asing ;
- 5) Isteri asing yang bergabung dengan suami Warga Negara Indonesia dan telah lama menyertainya di Indonesia;
- 6) Isteri asing yang bergabung dengan suami warganegara asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan telah lama menyertainya di Indonesia ;
- 7) Anak asing sah yang bergabung dengan orang tua Warga Negara Indonesia dan telah lama menyertainya di Indonesia ;
- 8) Anak asing sah berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang bergabung dengan orang tua warganegara asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan telah lama menyertainya di Indonesia :
- 9) Orang asing dalam rangka repatriasi ;
- 10)Memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang No.62 Tahun.1958 tentang Republik Indonesia ;
- 11)Hal-hal yang ditentukan oleh Direktur Jenderal imigrasi,

b. Tata Cara dan persyaratan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

- 1) Permintaan dan persyaratan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap :
 - a) Permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dan telah berada dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut dengan Izin Tinggal Terbatas dengan sponsor dan jabatan yang sama.

- b) Permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

(1) Persyaratan Umum :

- (a) Surat permintaan dari yang bersangkutan dan sponsor atau, penjamin yang memuat keterangan mengenai tujuan permintaan alih status dan jaminan terhadap orang asing yang bersangkutan selama berada di Indonesia hingga pemulangannya atau keluar dari Indonesia ;
- (b) Asli dan fotocopy paspor kebangsaan yang memuat data identitas diri, Visa dan atau Kartu Izin Tinggal Terbatas Yang sah dan berlaku, dan menunjukkan bahwa orang asing yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun berturut-turut berada dan bertempat tinggal di Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas serta belum pernah meninggalkan Indonesia tanpa Izin Masuk Kembali atau berada di luar wilayah Indonesia melebihi jangka waktu yang diizinkan ;
- (c) Daftar riwayat hidup yang memuat tentang keterangan riwayat keluarga, pendidikan dan pekerjaan orang asing yang bersangkutan.

(2) Persyaratan Khusus :

- (a) Bagi penanam modal melampirkan akte notaris tentang pemilikan modal atau saham yang ditanam di Indonesia sekurang-kurangnya \$ 1 (satu) juta, referensi dan bukti transfer uang dari Bank yang sah dan berlaku ;
- (b) Bagi tenaga Ahli Asing langka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melampirkan rekomendasi Izin Kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan lembaga atau badan yang bernaung di bawah Menteri Negara Riset dan Teknologi ;
- (c) Bagi Tenaga Kerja Ahli Asing dalam jabatan top management yang menduduki jabatan antara lain Presiden Direktur, Direktur Utama dan Direktur pada suatu perusahaan,

melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan, akte pendirian dan rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang seperti Departemen Tenaga Kerja, badan Koordinasi Penanam Modal Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi yang menyatakan bahwa orang asing bersangkutan bekerja dalam jabatan sebagai Top Management dan pada perusahaan yang memperkerjakan paling kurang 200 (dua ratus) orang tenaga kerja;

- (d) Bagi tenaga kerja rokhaniwan asing, melampirkan rekomendasi Izin Kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan atau Departemen Agama;
- (e) Bagi isteri sah warganegara asing yang bergabung dengan suami warga negara Indonesia, melampirkan fotocopy surat atau akte perkawinan, identitas diri suami seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan Surat keterangan Bukti Kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (f) Bagi isteri sah warganegara asing yang bergabung dengan suami warga negara asing pemegang Izin Tinggal Tetap melampirkan fotocopy surat atau akte perkawinan paspor kebangsaan dan Izin Tinggal Tetap suami yang sah dan berlaku ;
- (g) Bagi anak sah warganegara asing yang bergabung dengan ayah warga negara Indonesia, melampirkan fotocopy surat atau akte kelahirannya, identitas diri ayah seperti surat atau akte kawin ayah, surat keterangan penduduk, dan surat keterangan bukti kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (h) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang bergabung dengan ibu warganegara Indonesia yang telah bercerai dengan suaminya, melampirkan fotocopy surat atau akte kelahirannya, surat atau akta perceraian ibu dan keputusan pengadilan yang

menyatakan bahwa anak mengikuti atau di bawah perwalian ibu, identitas diri ibu seperti surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan surat keterangan bukti kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (i) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang bergabung dengan ibu warganegara Indonesia yang ayahnya meninggal dunia, melampirkan fotocopy surat atau akte kelahirannya, surat atau akte kematian ayah, identitas ibu seperti surat atau akte perkawinan, surat keterangan penduduk, kartu keluarga dan surat keterangan bukti kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (j) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang bergabung dengan ibu warga negara Indonesia yang suaminya karena sesuatu hal menyatakan bahwa anaknya akan mengikuti ibunya, melampirkan fotocopy surat atau akte kelahirannya, surat pernyataan dan jaminan untuk anaknya agar dapat mengikuti ibunya, identitas diri ibu seperti surat atau akte perkawinan, surat keterangan penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan bukti kewarganegaraan Indonesia bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (k) Bagi anak sah warganegara asing yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang bergabung dengan ayah warganegara asing pemegang Izin Tinggal Tetap, melampirkan fotocopy surat atau akte kelahirannya, surat atau akte perkawinan ayah dan paspor kebangsaan serta Izin Tinggal tetap ayah yang sah dan berlaku ;
- (l) Bagi anak sah warganegara asing di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin bergabung dengan ibu warga negara

asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang suaminya meninggal dunia, melampirkan fotocopy surat atau akte kelahirannya, surat atau akte kematian ayah, identitas diri ibu seperti surat atau akte perkawinan, paspor kebangsaan dan Izin Tinggal Tetap yang sah dan berlaku ;

- (m) Bagi orang asing dalam rangka repatriasi, melampirkan rekomendasi izin repatriasi dari instansi dan atau lembaga repatriasi yang berwenang ;
- (n) Bagi orang asing yang hendak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa permintaan kembali kewarganegaraan Indonesianya telah atau sedang diproses dari instansi yang berwenang ;
- (o) Bagi hal-hal lain, dalam rangka pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan berdasarkan pertimbangan dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

2) Prosedur penyelesaian Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap :

- a) Permintaan diajukan secara tertulis oleh orang yang bersangkutan dan atau sponsor atau penjamin atau kuasanya dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan ;
- b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan permintaan telah memenuhi persyaratan dan nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan atau penangkalan, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dengan melampirkan copy berkas lengkap dan persyaratan disertai saran pendapat dalam rangkap 2 (dua) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian ,
- c) Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian memeriksa kembali berkas persyaratan permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap meneruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Status Keimigrasian dengan disertai pertimbangan saran dan pendapatnya ;

- d) Direktur Status Keimigrasian memeriksa dan menelaah permintaan Alih Status Izin Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud huruf c) untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan guna mendapatkan keputusan tindak lanjut
- 3) Pemberian Alih Status izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- a) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diberikan apabila :
 - (1) Termasuk dalam kategori orang asing sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 2 huruf a ;
 - (2) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 2 huruf b;
 - (3) Tidak termasuk kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan atau penangkalan.
 - b) Dalam hal permintaan alih status mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Status Keimigrasian membuat surat keputusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi ;
 - c) Direktur Status Keimigrasian menerbitkan petikan surat keputusan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana tersebut huruf b) dan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian untuk dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk ;
 - d) Bentuk surat keputusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dan petikan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam keputusan petunjuk pelaksanaan ini.
- 4) Penolakan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- a) Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap ditolak apabila :
 - (1) Tidak termasuk orang asing dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 2 huruf a ;

- (2) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka Romawi III huruf b angka 2 huruf b ;
 - (3) Termasuk dalam daftar pencegahan dan atau penangkalan ;
 - (4) Dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan d Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- b) Dalam hal permintaan Alih Status izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap ditolak, Direktur Status Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal Imigrasi membuat surat penolakan dengan disertai alasannya kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.

IV. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran atau instruksi Direktur Jenderal Imigrasi ;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 1995

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

RONI SIKAP SINURAYA